



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Jln. Raya Way Ratai Sidomulyo Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun Sidomulio, Desa Bekiung, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Candimulyo, Kec. Padang Cermin, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Jln. Borobudur V B/5 Kec. Blimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Jalan Gunung Semeru LK V, Desa Binjai Estate,
Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara,
sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun
Namo Gerogoh, Desa Lau Tepu, Kec. Salapian, Kab.
Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon VI;

Pemohon VII, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun 2
Minta Kasih, Kelurahan Minta Kasih, Kec. Salapian,
Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Pemohon VII;

Pemohon VIII, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Ling.
VII Banten, Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab.
Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon VIII;

Pemohon IX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
tinggal Jln. Handayani Huta I, Desa Karang Anyer, Kec.
Gunung Maligas, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera
Utara, sebagai Pemohon IX;

Pemohon X, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun
Tempel, Desa Mancang, Kec. Selesai, Kab. Langkat,
Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon X;

Pemohon XI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
tinggal Mojosari, Desa Perk. Tj. Keliling, Kec. Salapian,
Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Pemohon XI;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon XII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Lingk. III Sei Tembo Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon XII;

Pemohon XIII, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Umbul Rejo, Desa Wates Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung, sebagai Pemohon XIII;

Pemohon XIV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Blok XIII Bel Sicanang, Desa Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon XIV;

Pemohon XV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun Tempel, Desa Mancang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon XV;

Pemohon XVI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Lingk. VII Banten, Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon XVI;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI, masing-masing diwakili oleh Advokat yang bernama : 1. Sahat M. Hutagalung, S.H, M.Hum, 2. Mazmur Septian Rumapea, S.H, M.H, dan 3. Kreisen S.P. Sinaga, S.H, yang berkantor di Kantor Hukum & Biro Administrasi PANUTURI, alamat Jln. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas Blok B No. 02 Kel. Tanjung Rejo- Medan selanjutnya disebut Para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 28 Nopember 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 28 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagian dari ahli waris pasangan suami istri alm. Amiruddin Batang Araw dan almh. Fatimah Syam yang telah meninggal dunia, yaitu:

a. Alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid, meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2000 di tempat kediamannya di Lingkungan VII, Banten Kuala, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No. 470-1370/SKM/KPK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Kuala pada tanggal 23 November 2015. Alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid merupakan anak dari pasangan alm. Hamid yang meninggal pada tahun 1976 dan alm. Nurbaya yang meninggal dunia pada tahun 1976.

b. Almh. Fatimah Syam binti Syarif, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1990 di tempat kediamannya di Lingkungan VII, Banten Kuala, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No.

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470-1371/SKM/KPK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Kuala pada tanggal 23 November 2015. Almh. Fatimah Syam binti Syarif merupakan anak dari pasangan alm. Syarif yang meninggal pada tahun 1973 dan almh. Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 1985.

2. Bahwa selama masa perkawinannya, alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif dikaruniai 16 (enam belas) orang anak yang merupakan ahli waris mereka, masing-masing bernama:

- a. Marwan Nizar bin Amiruddin Batang Araw.
- b. Nurbaiti binti Amiruddin Batang Araw.
- c. Mala Farsyah bin Amiruddin Batang Araw.
- d. Jon Lis bin Amiruddin Batang Araw.
- e. Yusnani binti Amiruddin Batang Araw.
- f. Yasin bin Amiruddin Batang Araw.
- g. Sri Hastina binti Amiruddin Batang Araw.
- h. Malikul Azwar bin Amiruddin Batang Araw.
- i. Mahdalena binti Amiruddin Batang Araw.
- j. Laili Mardiah binti Amiruddin Batang Araw.
- k. Indra Kasbi bin Amiruddin Batang Araw.
- l. Ainun Syamsiah binti Amiruddin Batang Araw.
- m. Nazrul Aswad bin Amiruddin Batang Araw.
- n. Yuniwarsih binti Amiruddin Batang Araw.
- o. Khairi Syahputra bin Amiruddin Batang Araw.
- p. Syafril Lizam bin Amiruddin Batang Araw.

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari 16 (enam belas) orang anak-anak Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif tersebut, 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia, yaitu:
- Alm. Marwan Nizar bin Amiruddin Batang Araw, meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013 di di tempat kediamannya di Dusun Sidomulyo Rt.001 RW. 00 Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 478/560/VII.11.03/WWR/017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Way Ratai tanggal 14 Juni 2017.
 - Alm. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2016 di tempat kediamannya di Dusun II, Minta Kasih, Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor: 15/MK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minta Kasih tanggal 30 Januari 2017. Almh. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan dengan suami pertama yaitu alm. Tamsuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1980 yang meninggalkan anak bernama Yenita Sari binti Tamsuri dan suami kedua yaitu alm. Jumaidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2002 yang meninggalkan anak bernama Saiful Amri bin Jumaidi dan Mahdius Pigan bin Jumaidi.

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. Marwan Nizar bin Amiruddin Batang Araw, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 400/561/VII.11.03/WWR/017 tanggal 30 Januari 2017, meninggalkan ahli waris yang bernama Nur Sugandini binti Sudarsono Hizbullah Prapto Suharjo, Perempuan, 57 tahun, Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jln. Raya Way Ratai Sidomulyo Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung (Pemohon I).
5. Bahwa Alm. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minta Kasih tanggal 6 April 2017, meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama :
 - a. Yenita Sari binti Tamsuri, perempuan, 42 tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Gunung Semeru LK V, Desa Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara (Pemohon V).
 - b. Saiful Amri bin Jumaidi, laki-laki, 37 tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun Namo Gerogoh, Desa Lau Tepu, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara (Pemohon VI).
 - c. Mahdius Pigan bin Jumaidi, laki-laki, 31 tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun 2 Minta Kasih, Kelurahan Minta Kasih, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara (Pemohon VII).
6. Bahwa dengan demikian maka keseluruhan ahli waris dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nur Sugandini binti Sudarsono Hizbullah Prapto Suharjono (ahli waris alm. Marwan Nizar).
 - b. Nurbaiti binti Amiruddin Batang Araw.
 - c. Mala Farsyah bin Amiruddin Batang Araw.
 - d. Jon Lis bin Amiruddin Batang Araw.
 - e. Yenita Sari binti Tamsuri (ahli waris alm. Yusnaini).
 - f. Saiful Amri bin Jumaidi (ahli waris alm. Yusnaini).
 - g. Mahdiyus Figan bin Jumaidi (ahli waris alm. Yusnaini).
 - h. Yasin bin Amiruddin Batang Araw.
 - i. Sri Hastina binti Amiruddin Batang Araw.
 - j. Malikul Azwar bin Amiruddin Batang Araw.
 - k. Mahdalena binti Amiruddin Batang Araw.
 - l. Laili Mardiah binti Amiruddin Batang Araw.
 - m. Indra Kasbi bin Amiruddin Batang Araw.
 - n. Ainun Syamsiah binti Amiruddin Batang Araw.
 - o. Nazrul Aswad bin Amiruddin Batang Araw.
 - p. Yuniwarsih binti Amiruddin Batang Araw.
 - q. Khairi Syahputra bin Amiruddin Batang Araw.
 - r. Syafril Lizam bin Amiruddin Batang Araw.
7. Bahwa seluruh ahli waris alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif adalah beragama Islam.
8. Bahwa oleh karena alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada butir nomor 6

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang keseluruhannya juga beragama Islam, maka cukup beralasan agar Para Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif dan selanjutnya menetapkan besarnya bagian atau porsi dari masing-masing ahli waris –ahli waris tersebut menurut hukum waris Islam.

9. Bahwa dapat Para Pemohon tambahkan, bahwa Para Pemohon juga sudah pernah memohonkan agar diterbitkan Surat Keterangan Waris dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif kepada Lurah Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat akan tetapi Lurah Pekan Kuala menolak permohonan tersebut dengan alasan yang tidak cukup beralasan, yaitu meminta agar para Pemohon menghadirkan seluruh Pemohon di Kantor Kelurahan Pekan Kuala yang tidaklah mungkin dilakukan mengingat dua orang di antara ahli waris-ahli waris tersebut, yaitu yang bernama Indra Kasbi bin Amiruddin Batang Araw dan Ainun Syamsiah binti Amiruddin Batang Araw tidak setuju untuk melakukan pembagian atas boedel harta peninggalan dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif sehingga kedua ahli waris tersebut tidak bersedia untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Waris di Kelurahan Pekan Kuala maupun Permohonan Penetapan Waris sebagaimana yang Para Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Stabat saat ini.

10. Bahwa oleh karena Lurah Pekan Kuala menolak mengeluarkan permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif, maka Para Pemohon juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Komisi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melalui Surat Nomor 4/PNTR/LAP/III/2017 bertanggal 10 Maret 2017 tentang Laporan Tindakan Maladministrasi oleh Lurah Pekan Kuala dan Camat Kuala dan Komisi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara telah mengirimkan Surat teguran kepada Lurah Pekan Kuala, akan tetapi teguran agar menerbitkan Surat Keterangan Waris tersebut tetap saja ditolak oleh Lurah Pekan Kuala.

11. Bahwa hingga saat ini, terkatung-katungnya persoalan pembagian harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif di antara para ahli warisnya merupakan suatu ketidakpastian hukum yang dapat berpotensi konflik di antara ahli waris - ahli warisnya, oleh karena itu demi untuk kepastian hukum atas pembagian harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif di antara para ahli warisnya maka adalah wajar dan patut menurut hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan penetapan keahliwarisan dari Para Ahli Waris alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif sehingga dapat digunakan untuk pengajuan Gugatan Pembagian Waris nantinya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Para Pemohon.

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan alm. Ayah dan almh. Ibu adalah suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu :

- a. Alm. Anak, meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2000 di tempat kediamannya di Lingkungan VII, Banten Kuala, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No. 470-1370/SKM/KPK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Kuala pada tanggal 23 November 2015. Alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid merupakan anak dari pasangan alm. Hamid yang meninggal pada tahun 1976 dan almh. Nurbaya yang meninggal dunia pada tahun 1976.
- b. Almh. Ibu, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1990 di tempat kediamannya di Lingkungan VII, Banten Kuala, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No. 470-1371/SKM/KPK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Kuala pada tanggal 23 November 2015. Almh. Fatimah Syam binti Syarif merupakan anak dari pasangan alm. Syarif yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almh. Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 1985.

3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:

- a. Nur Sugandini binti Sudarsono Hizbullah Prapto Suharjo (ahli waris alm. Marwan Nizar).
- b. Nurbaiti binti Amiruddin Batang Araw.
- c. Mala Farsyah bin Amiruddin Batang Araw.

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jon Lis bin Amiruddin Batang Araw.
- e. Yenita Sari binti Tamsuri (ahli waris alm. Yusnaini).
- f. Saiful Amri bin Jumaidi (ahli waris alm. Yusnaini).
- g. Mahdius Pigan bin Jumaidi (ahli waris alm. Yusnaini).
- h. Yasin bin Amiruddin Batang Araw.
- i. Sri Hastina binti Amiruddin Batang Araw.
- j. Malikul Azwar bin Amiruddin Batang Araw.
- k. Mahdalena binti Amiruddin Batang Araw.
- l. Laili Mardiah binti Amiruddin Batang Araw.
- m. Indra Kasbi bin Amiruddin Batang Araw.
- n. Ainun Syamsiah binti Amiruddin Batang Araw.
- o. Nazrul Aswad bin Amiruddin Batang Araw.
- p. Yuniwarsih binti Amiruddin Batang Araw.
- q. Khairi Syahputra bin Amiruddin Batang Araw.
- r. Syafril Lizam bin Amiruddin Batang Araw.

sebagai ahli waris yang sah dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid
dan almh. Fatimah Syam binti Syarif.

4. Menetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris-ahli waris tersebut sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Pemohon.

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan yang menghadiri sidang hanyalah Kuasa Hukum Para Pemohon yakni 1. Sahat M. Hutagalung, S.H, M.Hum, 2. Mazmur Septian Rumapea, S.H, M.H, dan 3. Kreisen S.P. Sinaga, S.H, karenanya untuk lebih meyakinkan maka Majelis telah memerintahkan Kuasa Hukum para Pemohon untuk menghadirkan Para Pemohon materiil ke persidangan berikutnya untuk didengar keterangan mereka dan perintah tersebut disanggupi oleh Kuasa Hukum para Pemohon, namun ternyata pada sidang yang ditentukan yakni tanggal 22 Januari 2018 tidak ada seorangpun Para Pemohon materiil hadir ke persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan para Pemohon, dimana Majelis menemukan bahwa ada 2 (dua) orang ahli waris (keturunan) almarhum Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif yang tidak setuju harta boedel (harta warisan) alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif dibagi waris dengan alasan yang tidak jelas yakni Indra Kasbi bin Amiruddin Batang Araw dan Ainun Syamsiah binti Amiruddin Batang Araw;

Bahwa terhadap temuan tersebut, Majelis di persidangan telah memberi petunjuk agar Kuasa Para Pemohon segera memperbaiki permohonannya atau mencabutnya, dan atas petunjuk Majelis tersebut Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkannya dan akan mengajukan pada sidang yang akan datang;

Bahwa pada sidang tanggal 12 Februari 2018 yang dihadiri oleh salah seorang Kuasa Hukum para Pemohon Mazmur Septian Rumapea, S.H, M.H, setelah ditanya oleh Ketua Majelis tentang perbaikan permohonan para Pemohon

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perbaikan atau perubahan atas permohonannya hanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini tidak sampai kepada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan panggilan kepada para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI, masing-masing diwakili oleh Advokat yang bernama : 1. Sahat M. Hutagalung, S.H, M.Hum, 2. Mazmur Septian Rumapea, S.H, M.H, dan 3. Kreisen S.P. Sinaga, S.H, yang berkantor di Kantor Hukum & Biro Administrasi PANUTURI, alamat Jln. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas Blok B No. 02 Kel. Tanjung Rejo- Medan, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para Kuasa Hukum para Pemohon dikaitkan dengan syarat-syarat sebagai Advokat yang dibolehkan untuk beracara di Pengadilan, ternyata telah sesuai

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg / Pasal 123 ayat 1 HIR, karenanya kehadiran kuasa hukum para Pemohon di persidangan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama menetapkan : 1. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan isterinya Fatimah Syam binti Syarif, telah meninggal dunia; 2. Menetapkan nama-nama yang terdiri dari huruf (a) sampai dengan (r) sebagaimana tersebut dalam petitum permohonan Pemohon adalah ahli waris dari Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan isterinya Fatimah Syam binti Syarif; 3. Menetapkan bagian atau porsi masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa menurut para Pemohon permohonan ini diajukan secara sepihak (voluntair) tanpa lawan atau diluar sengketa, artinya prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan para Pemohon, dimana Majelis menemukan bahwa ada 2 (dua) orang ahli waris (keturunan) almarhum Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif yang tidak setuju harta boedel (harta warisan) alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif dibagi waris dengan alasan yang tidak jelas yakni Indra Kasbi bin Amiruddin Batang Araw dan Ainun Syamsiah binti Amiruddin Batang Araw, dengan demikian dalam perkara ini ternyata ada unsur sengketanya (pihak lawan) sehingga permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur apakah Voluntair atau Contentiasa;

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, Majelis di persidangan telah memberi petunjuk agar Kuasa Para Pemohon segera memperbaiki permohonannya atau mencabutnya, dan atas petunjuk Majelis tersebut Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkannya dan akan mengajukan pada sidang yang akan datang, dan ternyata pada sidang tanggal 12 Februari 2018 yang dihadiri oleh salah seorang Kuasa Hukum para Pemohon Mazmur Septian Rumapea, S.H, M.H, setelah ditanya oleh Ketua Majelis tentang perbaikan permohonan para Pemohon ternyata Kuasa Hukum para Pemohon

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan melakukan perbaikan atau perobahan atas permohonannya hanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah terlebih dahulu memberi petunjuk dan kesempatan kepada Para Pemohon melalui kuasanya untuk melakukan perbaikan atas permohonannya dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Kuasa Hukum para Pemohon tidak juga melakukan perbaikan dan tetap mempertahankan permohonannya, karenanya Majelis berpendapat bahwa berhubung dalam perkara ini ternyata ada unsur sengketa (ada pihak lawan) sehingga permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur apakah *Voluntair* atau *Contentiasa* sehingga dapat dikategorikan sebagai *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil permohonan para Pemohon sudah tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka Majelis memandang tidak diperlukan lagi pembuktian materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur apakah *Voluntair* atau *Contentiasa* sehingga dapat dikategorikan sebagai *Obscuur Libel*, Majelis berkesimpulan adalah patut menyatakan tidak dapat menerima permohonan para Pemohon NO (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah menyangkut kebendaan dan Para Pemohon adalah pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H., dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H., dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	Rp 135.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No.139/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)